



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Asal Usul Anak* yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 13 September 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (PT. Petrokimia), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Usman Sadar 8-B/25, Rt 05 Rw 02, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; sebagai Pemohon I ;

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Usman Sadar 8-B/25, Rt 05 Rw 02, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Gs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 1 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 14 Juli 2014, menurut agama Islam dengan dihadiri seorang wali nikah bernama: Boneri (ayah kandung dari istri) dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Suâ€™ud dan Solichin, serta memberikan mahar uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik karena Pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan nikah siri;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah lahir di Gresik 16 Juli 2015 (umur 8 tahun 5 bulan) dan Oktavian Ibrahim Purnomo lahir di Gresik 29 Oktober 2021 (umur 2 tahun 2 bulan);
5. Bahwa kemudian para Pemohon menikah resmi pada tanggal 14 Juli 2023, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 3525161072023073 tanggal 14 Juli 2023;
6. Bahwa para Pemohon sedang mengurus/mengajukan kartu keluarga dan akta kelahiran anak yang bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah dan Oktavian Ibrahim Purnomo, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

*hlm 2 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah dan Oktavian Ibrahim Purnomo adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Bambang Purnomo, Nomor: 3525361309890001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nur Djaiyah, Nomor: 3525165505830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/153/437.101.11/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangturi Kevcamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

hlm 3 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525162706230006, tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 3525161072023073 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah Nomor: 3525-LT-11022016-0018, tanggal 11 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Oktavian Ibrahim Purnomo Nomor: 3525-LT-17062022-0058, tanggal 18 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/150/437.101.11/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/149/437.101.11/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

hlm 4 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI:

1. Sholichin bin Amri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Usman Sadar 8/b RT 05 RW 02 kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah dan Oktavian Ibrahim Purnomo ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri, yaitu menikah pada bulan Juli 2014 yang dinikahkan oleh Modin Hartono;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayahnya Pemohon II bernama boneri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Suud dan saksi sendiri dan banyak yang hadir lagi , serta memberikan mahar uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jajaka dan status Pemohon II adalah janda cerai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya;
- Bahwa setelah perkawinan sirri tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 dan kedua anak tersebut benar-benar anak dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 14 Juli 2023, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

*hlm 5 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus pembaharuan akta kelahiran kedua anaknya tersebut karena anaknya tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan ;

2. Sutrisno bin Asim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Usman Sadar 8/c RT 04 RW 02 kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah dan Oktavian Ibrahim Purnomo ;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri, yaitu menikah pada bulan Juli 2014 yang dinikahkan oleh Modin Hartono;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayahnya Pemohon II bernama boneri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Suud dan Solichin dan banyak yang hadir lagi , serta memberikan mahar uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jajaka dan status Pemohon II adalah janda cerai ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya;

- Bahwa setelah perkawinan sirri tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 dan kedua anak tersebut benar-benar anak dari para Pemohon ;

hlm 6 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 14 Juli 2023, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus pembaharuan akta kelahiran kedua anaknya tersebut karena anaknya tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan ;

Bahwa para pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil semula, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, para Pemohon akan mengurus kutipan akta kelahiran terhadap anaknya para Pemohon bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 sebelum para Pemohon mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat.

*hlm 7 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s/d P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, tidak tergolong orang yang tehalang menjadi saksi, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan sidang, serta kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan lainnya, dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan matriil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim berkesimpulan, dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Juli 2014 yang dinikahkan oleh Modin Hartono dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Boneri dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Suud dan Solichin serta memberikan mahar uang sebesar Rp200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);

*hlm 8 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus janda cerai, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, serta perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 ;
- Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupasten Gresik sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :3525161072023073 tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran kedua anak nya tersebut yang lahir sebelum para Pemohon mencatatkan perkawinannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2014 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan

*hlm 9 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sesuai syarat dan rukun menurut hukum munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka kedua anak tersebut adalah anak sah para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan para Pemohon dalam perkara ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa- Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah

hlm 10 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 dapat ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas anak yang bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 sebagai anak dari pernikahan sirri Pemohon I (Pemohon ) dan Pemohon II (Pemohon );

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Cahaya Pelangi Lailatul Fitrah, lahir tanggal 16 Juli 2015 dan Oktavian Ibrahim Purnomo, lahir tanggal 29 Oktober 2021 adalah sah dari pernikahan sirri antara Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon);

*hlm 11 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH .

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
Proses	R	100.000,00
	p	
Panggilan	R	240.000,00
	p	
PNBP Panggilan	R	20.000,00
	p	
Redaksi	R	10.000,00

hlm 12 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	p R	10.000,00
Jumlah	p R	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

hlm 13 dari 13 hlm Penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA .Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)